



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ;
 - b. bahwa saudara Anas Setiyo Budi, salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Besuki, Kecamatan Lumbir mengundurkan diri;
 - c. bahwa saudara Mujiyanto, salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketenger Kecamatan Baturaden tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa saudara Toto, salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden ditetapkan menjadi Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Baturaden ;
 - e. bahwa saudara Dartim, salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara ditetapkan menjadi Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Purwokerto Utara;

- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati banyumas tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ;
5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 8 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013.

- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) yang terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) yang terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tercantum dalam lajur 4 (empat) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan 13 April 2013;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana Hibah APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2012 dan Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 8 Oktober 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Banyumas
 Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
 Tanggal : 8 Oktober 2012

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

NO	ANGGOTA PPS LAMA		ANGGOTA PPS BARU			
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	DARTIM	PPS	SYARIF RAHMAN DIANTORO	PPS	GRENDENG	PURWOKERTO UTARA
2	ANAS SETIYO BUDI	PPS	AGUS MULYONO	PPS	BESUKI	LUMBIR
3	MUJIYANTO	PPS	TRI SUMARKO	PPS	KETENGER	BATURADEN
4	TOTO	PPS	SAHIRIN	PPS	KEMUTUG LOR	BATURADEN

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 8 Oktober 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN BANYUMAS
 Kasubbag-Hukum,

